



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012537.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RISA SUPARDI SHIDDIQ**

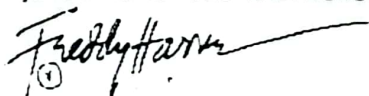
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVIANTI, SH, sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVIANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RISA SUPARDI SHIDDIQ tanggal 03 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030331100739 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RISA SUPARDI SHIDDIQ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RISA SUPARDI SHIDDIQ
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVIANTI, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARJONO, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012807.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016